



PUTUSAN

Nomor 254/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- 1. Nama lengkap : Efran Dani Bin Cik Alam
- 2. Tempat lahir : Pengabuan
- 3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 06 November 1992
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Alamat Dsn II Desa Pengabuan Kec. Abab
KabupatenPenukal Abab Lematang Ilir. Provinsi
Sumatera Selatan
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa 2

- 1. Nama lengkap : Tabah Hati Bin Edi Sumantri
- 2. Tempat lahir : Pengabuan
- 3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/5 Februari 1998
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Alamat Dsn II Desa Pengabuan Kec. Abab
KabupatenPenukal Abab Lematang Ilir. Provinsi
Sumatera Selatan
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 1 Efran Dani Bin Cik Alam ditangkap pada tanggal 19 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/03/II/2024/Unit Reskrim/Polsek PALI/Polda SUMSEL tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa Efran Dani Bin Cik Alam ditahan dalam Tahanan Rutan/Lapas oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 08 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;

Terdakwa 2 Tabah Hati Bin Edi Sumantri ditangkap pada tanggal 02 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/06/III/2024/Unit Reskrim/Polsek PALI/Polda SUMSEL tanggal 02 Maret 2024;

Terdakwa Tabah Hati Bin Edi Sumantri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024

Para Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 254/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 29 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 29 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I EFRAN DANI BIN CIK ALAM dan Terdakwa II TABA HATI BIN EDI SUMANTRI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I EFRAN DANI BIN CIK ALAM dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun dan Terdakwa II TABA HATI BIN EDI SUMANTRI dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan yang masing-masing dikurangi seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) unit mesin las listrik warna merah merk RHINO 200A/900Watt.

1 (satu) unit gerinda warna biru merk MODERN.

Dikembalikan Kepada Saksi Korban EFRIANSYAH BIN JUNAIDI melalui Jaksa Penuntut Umum

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 22.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di bengkel las milik korban yang beralamat di Jalan Servo Km.37 Desa Harapan Jaya Kec. Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 berawal pada pukul 20.00 Wib bertempat dirumah Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk melakukan tindak pidana pencurian di seputaran Jalan Servo, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I langsung menuju ke arah Jalan Servo dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I, sesampainya di Jalan Servo Km.37 Desa Harapan Jaya Kec. Tanah Abang Kab. PALI pada pukul 22.00 Wib, tepatnya di bengkel las Km.37 milik saksi korban EFRIANSYAH BIN JUNAIDI. Terdakwa II langsung menyuruh Terdakwa I, untuk langsung memarkirkan motor dibelakang bengkel tersebut, dan masuk melalui pagar yang terbuat dari bambu kemudian terdakwa I bersama-sama terdakwa II langsung menuju belakang bengkel dan langsung merusak bengkel yang terbuat dari papan tersebut dengan cara mencongkel dan menarik 2 (dua) keping papan, setelah berhasil merusak bengkel tersebut Terdakwa II langsung masuk kebengkel melalui celah-celah papan yang telah dirusak tersebut, dan Terdakwa I menunggu diluar untuk menyambut alat-alat bengkel yang di ambil dalam bengkel tersebut, dan barang yang berhasil di ambil oleh Terdakwa II bersama-sama Terdakwa II berupa alat-alat bengkel yaitu 1 (satu) unit Las Listrik merk RHINO 200A/900Watt berwarna merah, kabal las ukuran 50 (lima puluh) meter berwarna biru, 2 (dua) buah stik las berwarna hitam lis putih, 2 (dua) buah stik massa berwarna silver metallic, 1 (satu) unit Gerinda merk Modern berwarna biru, 2 (dua) unit Bor Tangan, dan 1 (satu) unit tabung gas 3 kg berwarna hijau milik Saksi Korban EFRIANSYAH BIN JUNAIDI.
- Selanjutnya setekah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II , langsung bawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa I, kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di jalan umum Dsn II Desa Pengabuan Kec. Abab Kab. PALI, Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II menjual alat bengkel berupa kabal las ukuran 50 (lima puluh) meter berwarna biru, 2 (dua) buah stik las berwarna hitam list putih, 2 (dua) buah stik massa berwarna silver metallic 2 (dua) unit Bor Tangan, dan 1 (satu) unit tabung gas 3 kg berwarna hijau kepada seorang laki-laki yang tidak saya ketahui identitasnya, dimana orang tersebut mengendarai sepeda motor yang berisikan keranjang dengan harga harga sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu).

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi EFRIANSYAH BIN JUNAI DI. mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan harus memperbaiki kerusakan pada bengkel milik saksi korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 dan Ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Efriansyah Bin Junaidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sebagai saksi korban yang melaporkan peristiwa telah terjadinya tindak pidana pencurian di bengkel las milik Saksi yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. Efran Dani Bin Cik Alam dan Terdakwa 2. Tabah Hati Bin Edi Sumantri;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di bengkel las milik Saksi yang beralamat di Jalan Servo Km. 37 Desa Harapan Jaya Kec. Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang berupa alat-alat bengkel yaitu 1 (satu) unit Las Listrik, kabel las ukuran 50 (lima puluh) meter, 2 (dua) buah stik las, 2 (dua) buah stik massa, 1 (satu) unit Gerinda merk Modern, 2 (dua) unit Bor Tangan, 1 (satu) buah kunci roda ukuran 32 Inchi, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg;
- Bahwa berawal ketika Saksi memasuki bengkel melalui pintu depan, lalu Saksi membuka gembok tersebut lalu masuk, dan Saksi melihat dari dalam bengkel tersebut sudah ada lobang dengan papan yang dirusak oleh pelaku, kemudian Saksi langsung mengecek semua alat yang ada di bengkel tersebut, setelah semua Saksi cek, ada beberapa alat bengkel milik Saksi yang telah dicuri oleh pelaku tersebut lalu Saksi langsung menghubungi keluarga Saksi yaitu Ahmad Bun Yamin dan Salman Alfarizi, untuk menanyakan perihal kejadian tersebut, namun mereka tidak melihat atau mengetahui kejadian pencurian yang yang Saksi alami, setelah Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada keluarga Saksi, kami pun mencari di sekitar lokasi tersebut, namun pada malam itu kami tidak menemukan hasil apapun, pada keesokan harinya, tepatnya hari

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi dihubungi via telepon oleh keluarga Saksi yang bernama Ahmad Bunyamin, dan ia nya mengatakan kepada Saksi bahwa Ahmad Bunyamin melihat ada seseorang yang menawarkan 1 (satu) unit mesin las dan 1 (satu) unit mesin gerinda di bengkel tampal ban milik Sahrul yang beralamat di Jalan Servo Km.27 Desa Purun Timur, kemudian Saksi langsung menuju ke lokasi tersebut, setibanya Saksi di lokasi, Saksi hanya bertemu Sahrul Dan Ahmad Bun Yamin, ketika Saksi menanyakan alat bengkel tersebut kepada pemilik bengkel tampal ban yang bernama Sahrul, ia nya menunjukan 1 (satu) unit mesin las dan 1 (satu) unit mesin gerinda kepada Saksi, dan ketika Saksi cek alat bengkel tersebut, memang benar 1 (satu) unit mesin las dan 1 (satu) unit mesin gerinda tersebut kepunyaan Saksi yang diambil oleh pelaku, lalu Saksi kembali menanyakan kepada Sahrul dengan berkata "siapa yang menawarkan alat-alat bengkel ini kepada saudara?" lalu Sahrul menjawab "ada 1 (satu) orang yang mengaku bernama EFRAN warga Desa Pengabuan Kec. Penukal Kab. PALI yang menawarkan alat-alat bengkel tersebut kepada Saksi, namun EFRAN sudah pergi meninggalkan alat-alat bengkel tersebut;

- Bahwa Cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut sepengetahuan Saksi, dengan cara masuk melalui belakang bengkel, kemudian Para Terdakwa merusak bengkel yang terbuat dari papan tersebut, lalu Para Terdakwa berhasil mengambil alat-alat bengkel milik Saksi yang berada didalam bengkel Saksi tersebut;
- Bahwa hanya 2 (dua) barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin las listrik warna merah merk RHINO 200A/900Watt, dan 1 (satu) unit Gerindra warna biru merk MODERN tersebut yang berhasil ditemukan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin masuk kebengkel Saksi dan mengambil barang-barang dibengkel milik Saksi tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan harus memperbaiki kerusakan pada bengkel milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Ahmad Bun Yamin Bin Ahmad Baijuri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sebagai saksi perkara tindak pidana pencurian di bengkel las milik saksi Efriansyah Bin Junaidi yang merupakan adik ipar Saksi yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. Efran Dani Bin Cik Alam dan Terdakwa 2. Tabah Hati Bin Edi Sumantri;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di bengkel las milik saksi Efriansyah Bin Junaidi yang beralamat di Jalan Servo Km. 37 Desa Harapan Jaya Kec. Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang berupa alat-alat bengkel yaitu 1 (satu) unit Las Listrik, kabel las ukuran 50 (lima puluh) meter, 2 (dua) buah stik las, 2 (dua) buah stik massa, 1 (satu) unit Gerinda merk Modern, 2 (dua) unit Bor Tangan, 1 (satu) buah kunci roda ukuran 32 Inchi, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg;
- Bahwa berawal ketika saksi Efriansyah Bin Junaidi memasuki bengkel melalui pintu depan, lalu saksi Efriansyah Bin Junaidi membuka gembok tersebut lalu masuk, dan saksi Efriansyah Bin Junaidi melihat dari dalam bengkel tersebut sudah ada lobang dengan papan yang dirusak oleh pelaku, kemudian saksi Efriansyah Bin Junaidi langsung mengecek semua alat yang ada di bengkel tersebut, setelah semua saksi Efriansyah Bin Junaidi cek, ada beberapa alat bengkel milik saksi Efriansyah Bin Junaidi yang telah dicuri oleh pelaku tersebut lalu saksi Efriansyah Bin Junaidi langsung menghubungi keluarga saksi Efriansyah Bin Junaidi yaitu Saksi dan Salman Alfarizi, untuk menanyakan perihal kejadian tersebut, namun mereka tidak melihat atau mengetahui kejadian pencurian yang saksi Efriansyah Bin Junaidi alami, setelah saksi Efriansyah Bin Junaidi memberitahukan kejadian tersebut kepada keluarga saksi Efriansyah Bin Junaidi, kamipun mencari di sekitar lokasi tersebut, namun pada malam itu kami tidak menemukan hasil apapun, pada keesokan harinya, tepatnya hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi menghubungi via telepon saksi Efriansyah Bin Junaidi, dan Saksi mengatakan kepada saksi Efriansyah Bin Junaidi bahwa Saksi melihat ada seseorang yang menawarkan 1 (satu) unit mesin las dan 1 (satu) unit mesin gerinda di bengkel tampal ban milik Sahrul yang beralamat di Jalan Servo Km.27 Desa Purun Timur, kemudian saksi Efriansyah Bin Junaidi langsung menuju ke lokasi tersebut, setibanya

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Mre



saksi Efriansyah Bin Junaidi di lokasi, saksi Efriansyah Bin Junaidi hanya bertemu Sahrul dan Saksi, ketika saksi Efriansyah Bin Junaidi menanyakan alat bengkel tersebut kepada pemilik bengkel tampal ban yang bernama Sahrul, ia nya menunjukan 1 (satu) unit mesin las dan 1 (satu) unit mesin gerinda kepada saksi Efriansyah Bin Junaidi, dan ketika saksi Efriansyah Bin Junaidi cek alat bengkel tersebut, memang benar 1 (satu) unit mesin las dan 1 (satu) unit mesin gerinda tersebut kepunyaan saksi Efriansyah Bin Junaidi yang diambil oleh pelaku, lalu saksi Efriansyah Bin Junaidi kembali menanyakan kepada Sahrul dengan berkata "siapa yang menawarkan alat-alat bengkel ini kepada saudara?" lalu Sahrul menjawab "ada 1 (satu) orang yang mengaku bernama EFRAN warga Desa Pengabuan Kec. Penukal Kab. PALI yang menawarkan alat-alat bengkel tersebut kepada saksi Efriansyah Bin Junaidi, namun EFRAN sudah pergi meninggalkan alat-alat bengkel tersebut;

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut sepengetahuan Saksi, dengan cara masuk melalui belakang bengkel, kemudian Para Terdakwa merusak bengkel yang terbuat dari papan tersebut, lalu Para Terdakwa berhasil mengambil alat-alat bengkel milik saksi Efriansyah Bin Junaidi yang berada didalam bengkel saksi Efriansyah Bin Junaidi tersebut;
- Bahwa hanya 2 (dua) barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin las listrik warna merah merk RHINO 200A/900Watt, dan 1 (satu) unit Gerindra warna biru merk MODERN tersebut yang berhasil ditemukan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin masuk kebengkel saksi Efriansyah Bin Junaidi dan mengambil barang-barang dibengkel milik saksi Efriansyah Bin Junaidi tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Efriansyah Bin Junaidi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan harus memperbaiki kerusakan pada bengkel milik saksi Efriansyah Bin Junaidi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1. Efran Dani Bin Cik Alam

- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa 1 diajukan kepersidangan karena Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa II. Tabah Hati Bin Edi Sumantri telah mengambil alat-alat bengkel milik saksi korban Efriansyah Bin Junaidi;
- Bahwa Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2. Tabah Hati mengambil alat-alat bengkel milik saksi korban Efriansyah Bin Junaidi tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di bengkel las milik saksi korban Efriansyah Bin Junaidi yang beralamat di Jalan Servo Km.37 Desa Harapan Jaya Kec. Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil berupa alat-alat bengkel yaitu 1 (satu) unit Las Listrik, kabel las ukuran 50 (lima puluh) meter, 2 (dua) buah stik las, 2 (dua) buah stik massa, 1 (satu) unit Gerinda merk Modern, 2 (dua) unit Bor Tangan, 1 (satu) buah kunci roda ukuran 32 Inchi, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. Tabah Hati tidak ada izin masuk kebengkel saksi korban Efriansyah Bin Junaidi dan mengambil barang-barang dibengkel milik saksi korban Efriansyah Bin Junaidi tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 berawal pada pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa 2. Tabah Hati mengajak Terdakwa 1 untuk melakukan tindak pidana pencurian di seputaran Jalan Servo, kemudian Terdakwa II. Tabah Hati dan Terdakwa 1 langsung menuju ke arah Jalan Servo dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 1, sesampainya di Jalan Servo Km.37 Desa Harapan Jaya Kec. Tanah Abang Kab. PALI pada pukul 22.00 Wib, tepatnya di bengkel las Km.37 milik saksi korban Efriansyah Bin Junaidi, Terdakwa II. Tabah Hati langsung menyuruh Terdakwa 1, untuk langsung memarkirkan motor dibelakang bengkel tersebut, dan masuk melalui pagar yang terbuat dari bambu kemudian Terdakwa 1 bersama-sama Terdakwa 2. Tabah Hati langsung menuju belakang bengkel dan langsung merusak bengkel yang terbuat dari papan tersebut dengan cara mencongkel dan menarik 2 (dua) keping papan, setelah berhasil merusak bengkel tersebut Terdakwa 2. Tabah Hati langsung masuk kebengkel melalui celah-celah papan yang telah dirusak tersebut, dan Terdakwa 1 menunggu diluar untuk menyambut alat-alat bengkel yang di ambil dalam bengkel tersebut, dan barang yang berhasil di ambil oleh Terdakwa 2. Tabah Hati bersama-sama Terdakwa 1 berupa alat-alat bengkel yaitu 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Las Listrik merk RHINO 200A/900Watt berwarna merah, kabal las ukuran 50 (lima puluh) meter berwarna biru, 2 (dua) buah stik las berwarna hitam lis putih, 2 (dua) buah stik massa berwarna silver metalic, 1 (satu) unit Gerinda merk Modern berwarna biru, 2 (dua) unit Bor Tangan, dan 1 (satu) unit tabung gas 3 kg berwarna hijau milik saksi korban Efriansyah Bin Junaidi, selanjutnya setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa 1 bersama-sama Terdakwa 2.Tabah Hati, langsung bawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa 1, kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di jalan umum Dsn II Desa Pengabuan Kec. Abab Kab. PALI, Terdakwa 1 bersama-sama Terdakwa 2.Tabah Hati menjual alat bengkel berupa kabal las ukuran 50 (lima puluh) meter berwarna biru, 2 (dua) buah stik las berwarna hitam list putih, 2 (dua) buah stik massa berwarna silver metalic 2 (dua) unit Bor Tangan, dan 1 (satu) unit tabung gas 3 kg berwarna hijau kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa 1 ketahui identitasnya, dimana orang tersebut mengendarai sepeda motor yang berisikan keranjang dengan harga harga sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu) dan uang hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) Rp55.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Uang uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa 1 gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa 1 seperti membeli makan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa 1 melakukan perbuatan tersebut oleh karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 1 baru kali ini diajak oleh Terdakwa 2.Tabah Hati melakukan pencurian;
- Bahwa yang membagi tugas pada saat melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah Terdakwa 2. Tabah Hati;
- Bahwa Terdakwa 1 belum pernah dihukum;

Terdakwa 2.Tabah Hati Bin Edi Sumantri;

- Bahwa Terdakwa 2 membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa 2 diajukan kepersidangan karena Terdakwa 2 bersama dengan 1. Efran Dani Bin Cik Alam telah mengambil alat-alat bengkel milik saksi korban Efriansyah Bin Junaidi;
- Bahwa Terdakwa 2 bersama dengan Terdakwa 1. Efran Dani Bin Cik Alam mengambil alat-alat bengkel milik saksi korban Efriansyah Bin Junaidi tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di bengkel las milik saksi korban Efriansyah Bin Junaidi yang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Servo Km.37 Desa Harapan Jaya Kec. Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa Barang-barang yang telah diambil berupa alat-alat bengkel yaitu 1 (satu) unit Las Listrik, kabel las ukuran 50 (lima puluh) meter, 2 (dua) buah stik las, 2 (dua) buah stik massa, 1 (satu) unit Gerinda merk Modern, 2 (dua) unit Bor Tangan, 1 (satu) buah kunci roda ukuran 32 Inchi, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg;
- Bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 1. Efran Dani tidak ada izin masuk kebengkel saksi korban Efriansyah Bin Junaidi dan mengambil barang-barang dibengkel milik saksi korban Efriansyah Bin Junaidi tersebut;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 berawal pada pukul 20.00 WIB bertempat dirumah Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1. Efran Dani untuk melakukan tindak pidana pencurian di seputaran Jalan Servo, kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 1. Efran Dani langsung menuju ke arah Jalan Servo dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 1. Efran Dani, sesampainya di Jalan Servo Km.37 Desa Harapan Jaya Kec. Tanah Abang Kab. PALI pada pukul 22.00 Wib, tepatnya di bengkel las Km.37 milik saksi korban Efriansyah Bin Junaidi, Terdakwa 2 langsung menyuruh Terdakwa 1. Efran Dani, untuk langsung memarkirkan motor dibelakang bengkel tersebut, dan masuk melalui pagar yang terbuat dari bambu kemudian Terdakwa 1. Efran Dani bersama-sama Terdakwa 2 langsung menuju belakang bengkel dan langsung merusak bengkel yang terbuat dari papan tersebut dengan cara mencongkel dan menarik 2 (dua) keping papan, setelah berhasil merusak bengkel tersebut Terdakwa 2 langsung masuk kebengkel melalui celah-celah papan yang telah dirusak tersebut, dan Terdakwa 1. Efran Dani menunggu diluar untuk menyambut alat-alat bengkel yang di ambil dalam bengkel tersebut, dan barang yang berhasil di ambil oleh Terdakwa 2 bersama-sama Terdakwa 1. Efran Dani berupa alat-alat bengkel yaitu 1 (satu) unit Las Listrik merk RHINO 200A/900Watt berwarna merah, kabal las ukuran 50 (lima puluh) meter berwarna biru, 2 (dua) buah stik las berwarna hitam lis putih, 2 (dua) buah stik massa berwarna silver metalic, 1 (satu) unit Gerinda merk Modern berwarna biru, 2 (dua) unit Bor Tangan, dan 1 (satu) unit tabung gas 3 kg berwarna hijau milik saksi korban Efriansyah Bin Junaidi, selanjutnya setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa 1. Efran Dani bersama-sama Terdakwa 2, langsung bawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa 1. Efran Dani, kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari Minggu tanggal 11 Februari

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di jalan umum Dsn II Desa Pengabuan Kec. Abab Kab. PALI, Terdakwa 1. Efran Dani bersama-sama Terdakwa 2 menjual alat bengkel berupa kabal las ukuran 50 (lima puluh) meter berwarna biru, 2 (dua) buah stik las berwarna hitam list putih, 2 (dua) buah stik massa berwarna silver metalic 2 (dua) unit Bor Tangan, dan 1 (satu) unit tabung gas 3 kg berwarna hijau kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa 2 ketahui identitasnya, dimana orang tersebut mengendarai sepeda motor yang berisikan keranjang dengan harga sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu) dan uang hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) Rp55.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa 2 gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa 2 seperti membeli makan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa 2 sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa 2 baru keluar dari penjara karena perkara mencuri HP dan dihukum 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa 2 menyesal telah mengambil barang-barang milik saksi korban Efriansyah Bin Junaidi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit mesin las listrik warna merah merk RHINO 200A/900Watt;
- b. 1 (satu) unit Gerindra warna biru merk MODERN;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 Efran Dani Bin Cik Alam dan Terdakwa 2 Tabah Hati Bin Edi Sumantri diajukan kepersidangan sehubungan Terdakwa 1 Efran Dani Bin Cik Alam dan Terdakwa 2 Tabah Hati Bin Edi Sumantri telah mengambil alat-alat bengkel milik saksi korban Efriansyah Bin Junaidi;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 berawal pada pukul 20.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa 2 Tabah Hati Bin Edi Sumantri mengajak Terdakwa 1 Efran Dani Bin Cik Alam untuk melakukan pencurian di seputaran Jalan Servo,, kemudian Terdakwa 2 Tabah Hati Bin Edi Sumantri

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa 1 Efran Dani Bin Cik Alam langsung menuju ke arah Jalan Servo dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 1 Efran Dani Bin Cik Alam, sesampainya di Jalan Servo Km.37 Desa Harapan Jaya Kec. Tanah Abang Kab. PALI pada pukul 22.00 Wib, tepatnya di bengkel las Km.37 milik Saksi Efriansyah Bin Junaidi.

- Bahwa Terdakwa 2 Tabah Hati Bin Edi Sumantri langsung menyuruh Terdakwa 1 Efran Dani Bin Cik Alam, untuk langsung memarkirkan motor dibelakang bengkel tersebut, dan masuk melalui pagar yang terbuat dari bambu kemudian Terdakwa 1 Efran Dani Bin Cik Alam bersama-sama Terdakwa 2 Tabah Hati Bin Edi Sumantri langsung menuju belakang bengkel dan langsung merusak bengkel yang terbuat dari papan tersebut dengan cara mencongkel dan menarik 2 (dua) keping papan, setelah berhasil merusak bengkel tersebut Terdakwa 2 Tabah Hati Bin Edi Sumantri langsung masuk kebengkel melalui celah-celah papan yang telah dirusak tersebut, dan Terdakwa 1 Efran Dani Bin Cik Alam menunggu diluar untuk menyambut alat-alat bengkel yang di ambil dalam bengkel tersebut, dan barang yang berhasil di ambil oleh Terdakwa 2 Tabah Hati Bin Edi Sumantri bersama-sama Terdakwa 1 Efran Dani Bin Cik Alam berupa alat-alat bengkel yaitu 1 (satu) unit Las Listrik merk RHINO 200A/900Watt berwarna merah, kabal las ukuran 50 (lima puluh) meter berwarna biru, 2 (dua) buah stik las berwarna hitam lis putih, 2 (dua) buah stik massa berwarna silver metalic, 1 (satu) unit Gerinda merk Modern berwarna biru, 2 (dua) unit Bor Tangan, dan 1 (satu) unit tabung gas 3 kg berwarna hijau milik Saksi Efriansyah Bin Junaidi.

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa 1 Efran Dani Bin Cik Alam bersama-sama Terdakwa 2 Tabah Hati Bin Edi Sumantri, langsung bawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa I, kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di jalan umum Dsn II Desa Pengabuan Kec. Abab Kab. PALI, Terdakwa 1 Efran Dani Bin Cik Alam bersama-sama Terdakwa 2 Tabah Hati Bin Edi Sumantri menjual alat bengkel berupa kabal las ukuran 50 (lima puluh) meter berwarna biru, 2 (dua) buah stik las berwarna hitam list putih, 2 (dua) buah stik massa berwarna silver metalic 2 (dua) unit Bor Tangan, dan 1 (satu) unit tabung gas 3 kg berwarna hijau kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya, dimana orang tersebut mengendarai sepeda motor yang berisikan keranjang dengan harga sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu).

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, Saksi EFRIANSYAH BIN JUNAIDI. mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa 1 Efran Dani Bin Cik Alam dan Terdakwa 2 Tabah Hati Bin Edi Sumantri, dimana dalam persidangan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Para Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa 1 Efran Dani Bin Cik Alam dan Terdakwa 2 Tabah Hati Bin Edi Sumantri yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "mengambil" secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah pindah tempat (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 250);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "sesuatu barang" (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang



dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa kata “dengan maksud” dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (*willen en wetten*). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai arti perkataan “menguasai” menurut *Memorie van Toelichting* adalah sebagai “menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya”, misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa 1 Efran Dani Bin Cik Alam dan Terdakwa 2 Tabah Hati Bin Edi Sumantri diajukan kepersidangan sehubungan Terdakwa 1 Efran Dani Bin Cik Alam dan Terdakwa 2 Tabah Hati Bin Edi Sumantri telah mengambil alat-alat bengkel milik saksi korban Efriansyah Bin Junaidi;

Menimbang bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 berawal pada pukul 20.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa 2 Tabah Hati Bin Edi Sumantri mengajak Terdakwa 1 Efran Dani Bin Cik Alam untuk melakukan pencurian di seputaran Jalan Servo,, kemudian Terdakwa 2 Tabah Hati Bin Edi Sumantri dan Terdakwa 1 Efran Dani Bin Cik Alam langsung menuju ke arah Jalan Servo dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 1 Efran Dani Bin Cik Alam, sesampainya di Jalan Servo Km.37 Desa Harapan Jaya Kec. Tanah Abang Kab. PALI pada pukul 22.00 Wib, tepatnya di bengkel las Km.37 milik Saksi Efriansyah Bin Junaidi.



Menimbang bahwa Terdakwa 2 Tabah Hati Bin Edi Sumantri langsung menyuruh Terdakwa 1 Efran Dani Bin Cik Alam, untuk langsung memarkirkan motor dibelakang bengkel tersebut, dan masuk melalui pagar yang terbuat dari bambu kemudian Terdakwa 1 Efran Dani Bin Cik Alam bersama-sama Terdakwa 2 Tabah Hati Bin Edi Sumantri langsung menuju belakang bengkel dan langsung merusak bengkel yang terbuat dari papan tersebut dengan cara mencongkel dan menarik 2 (dua) keping papan, setelah berhasil merusak bengkel tersebut Terdakwa 2 Tabah Hati Bin Edi Sumantri langsung masuk kebengkel melalui celah-celah papan yang telah dirusak tersebut, dan Terdakwa 1 Efran Dani Bin Cik Alam menunggu diluar untuk menyambut alat-alat bengkel yang di ambil dalam bengkel tersebut, dan barang yang berhasil di ambil oleh Terdakwa 2 Tabah Hati Bin Edi Sumantri bersama-sama Terdakwa 1 Efran Dani Bin Cik Alam berupa alat-alat bengkel yaitu 1 (satu) unit Las Listrik merk RHINO 200A/900Watt berwarna merah, kabal las ukuran 50 (lima puluh) meter berwarna biru, 2 (dua) buah stik las berwarna hitam lis putih, 2 (dua) buah stik massa berwarna silver metallic, 1 (satu) unit Gerinda merk Modern berwarna biru, 2 (dua) unit Bor Tangan, dan 1 (satu) unit tabung gas 3 kg berwarna hijau milik Saksi Efriansyah Bin Junaidi.

Menimbang bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa 1 Efran Dani Bin Cik Alam bersama-sama Terdakwa 2 Tabah Hati Bin Edi Sumantri, langsung bawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa I, kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di jalan umum Dsn II Desa Pengabuan Kec. Abab Kab. PALI, Terdakwa 1 Efran Dani Bin Cik Alam bersama-sama Terdakwa 2 Tabah Hati Bin Edi Sumantri menjual alat bengkel berupa kabal las ukuran 50 (lima puluh) meter berwarna biru, 2 (dua) buah stik las berwarna hitam list putih, 2 (dua) buah stik massa berwarna silver metallic 2 (dua) unit Bor Tangan, dan 1 (satu) unit tabung gas 3 kg berwarna hijau kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya, dimana orang tersebut mengendarai sepeda motor yang berisikan keranjang dengan harga sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu).

Menimbang bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, Saksi Efriansyah Bin Junaidi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang sudah diterima umum kebenarannya, bahwa mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya dan tanpa izin dari pemiliknya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum ataupun kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” adalah berekunan untuk melakukan sesuatu, berkomplot atau bersekongkol untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama, dimana bersekutu ini dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, baik dengan berbagi peran, atau melaksanakan perbuatan yang sama secara bersamaan;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah disebutkan dalam uraian pertimbangan fakta pada unsur kedua diatas dimana Terdakwa 1 Efran Dani Bin Cik Alam dan Terdakwa 2 Tabah Hati Bin Edi Sumantri diajukan kepersidangan sehubungan Terdakwa 1 Efran Dani Bin Cik Alam dan Terdakwa 2 Tabah Hati Bin Edi Sumantri telah mengambil alat-alat bengkel milik saksi korban Efriansyah Bin Junaidi, dengan cara Terdakwa 2 Tabah Hati Bin Edi Sumantri yang mengajak Terdakwa 1 Efran Dani Bin Cik Alam untuk melakukan pencurian dengan cara Terdakwa 1 Efran Dani Bin Cik Alam bersama-sama Terdakwa 2 Tabah Hati Bin Edi Sumantri menuju belakang bengkel dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa I dan langsung merusak bengkel yang terbuat dari papan tersebut dengan cara mencongkel dan menarik 2 (dua) keping papan, setelah berhasil merusak bengkel tersebut Terdakwa 2 Tabah Hati Bin Edi Sumantri langsung masuk kebengkel melalui celah-celah papan yang telah rusak tersebut, dan Terdakwa 1 Efran Dani Bin Cik Alam menunggu diluar untuk menyambut alat-alat bengkel yang di ambil dalam bengkel tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Mre



Menimbang bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dimana bahwa Terdakwa 1 Efran Dani Bin Cik Alam bersama-sama Terdakwa 2 Tabah Hati Bin Edi Sumantri menuju belakang bengkel dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa 1 dan langsung merusak bengkel yang terbuat dari papan tersebut dengan cara mencongkel dan menarik 2 (dua) keping papan, setelah berhasil merusak bengkel tersebut Terdakwa 2 Tabah Hati Bin Edi Sumantri langsung masuk ke bengkel melalui celah-celah papan yang telah dirusak tersebut, dan Terdakwa 1 Efran Dani Bin Cik Alam menunggu diluar untuk menyambut alat-alat bengkel yang di ambil dalam bengkel tersebut , sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit mesin las listrik warna merah merk RHINO 200A/900Watt;
- b. 1 (satu) unit Gerindra warna biru merk MODERN;

Adalah barang bukti milik Saksi Efriansyah Bin Junaidi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Efriansyah Bin Junaidi.

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa 2 sudah pernah dipidana.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Efran Dani Bin Cik Alam dan Terdakwa 2 Tabah Hati Bin Edi Sumantri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Terdakwa 1 Efran Dani Bin Cik Alam selama 1 (satu) tahun

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa 2 Tabah Hati Bin Edi Sumantri selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) unit mesin las listrik warna merah merk RHINO 200A/900Watt;

b. 1 (satu) unit Gerindra warna biru merk MODERN;

dikembalikan kepada Saksi Efriansyah Bin Junaidi.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, oleh kami, Sera Ricky Swanri S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu Wulandari, S.H., Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrey Syah Wijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Judistira Yusticia, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrey Syah Wijaya, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)